

**PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN
PERKOTAAN BANYAKAN-GROGOL KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



DISUSUN OLEH:
DEFILLA FARAH ABSARI
NIT. 20293441

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

Indonesia, in its efforts to boost economic growth, has established a regulation through Law No. 6 of 2023 on the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law. This regulation addresses investment facilitation by streamlining licensing processes. According to this regulation, it is hoped that the vision and mission of the National Long-Term Development Plan (RPJPN) 2025-2045 will be achieved, supporting the implementation of Indonesia's Golden Vision 2045. The implementation of Spatial Utilization Compliance (KKPR) in the Banyakan-Grogol Urban Area is being conducted intensively following the Detailed Spatial Plan for the Banyakan-Grogol Urban Area, with the expectation of supporting regional development into an urban area since the establishment of Dhoho Kediri Airport and the Kediri-Kertosono Toll Road in Kediri Regency. Issues related to human resources, systems and work procedures, institutions, and challenges faced by business and non-business actors in processing KKPR applications are the reasons for this research.

The research method used is qualitative, with a normative juridical analysis approach based on legislation. The applicable regulations for the implementation of Spatial Utilization Compliance (KKPR) include Government Regulation No. 21 of 2021 and Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency Regulation No. 13 of 2021. In addition to regulations, other relevant documents related to the implementation, such as technical guidelines for KKPR, serve as supporting data for the research, allowing the analysis to develop. Data collection techniques involve analyzing and validating the accuracy of information until it becomes reliable data for written interpretation.

The results of the research include the implementation, process flow, and the obstacles and solutions encountered in the licensing of Spatial Utilization Compliance (KKPR) carried out in the Banyakan and Grogol sub-districts. The implementation of KKPR in the Banyakan-Grogol Urban Area has been conducted through KKPR Approval (PKKPR), involving the implementing agencies such as the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR), the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP), and the Kediri Regency Land Office. The standard operating procedures for PKKPR implementation have been followed according to regulations, although the process has faced issues such as a shortage of human resources, incomplete integration of the Detailed Spatial Plan (RDTR) since 2023, overlapping institutional roles, and confusion among business actors in carrying out KKPR. Therefore, the involvement of the agencies in providing alternative solutions to these problems is crucial for resolving the issues.

Keywords: Undang-Undang Cipta Kerja, KKPR, PKKPR

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis.....	10
1. Kebijakan Penataan Ruang dalam Pengembangan Kawasan Perkotaan	10
2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	11
3. Penyelenggaraan Perizinan.....	12
C. Kerangka Pemikiran.....	14
D. Pertanyaan Penelitian.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
A. Format Penelitian	17
B. Lokasi Penelitian.....	18
C. Definisi Operasional Konsep	18
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
E. Teknik Analisis Data.....	20
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	24

A. Gambaran Umum Kabupaten Kediri	24
B. Gambaran Umum Kecamatan Banyakan	26
C. Gambaran Umum Kecamatan Grogol.....	28
D. Kawasan Perkotaan Banyakan-Grogol Kabupaten Kediri.....	30
BAB V PELAKSANAAN LAYANAN PENERBITAN IZIN KKPR DI KABUPATEN KEDIRI.....	32
A. Persyaratan Pelaksanaan Layanan Penerbitan Izin KKPR.....	32
B. Pelaksanaan KKPR Di Kawasan Perkotaan Banyakan – Grogol Kabupaten Kediri	40
BAB VI PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PROSES PELAKSANAAN LAYANAN PERIZINAN KKPR DI KAWASAN PERKOTAAN BANYAKAN-GROGOL	57
A. Permasalahan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Perizinan KKPR	57
B. Faktor Penyebab Munculnya Permasalahan	59
C. Respon Instansi Yang Terlibat Dalam Proses Perizinan.....	66
BAB VII ALTERNATIF SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN DALAM PROSES LAYANAN PERIZINAN KKPR DI KAWASAN PERKOTAAN BANYAKAN-GROGOL.....	68
A. Alternatif Solusi Yang Diambil dalam Menangani Permasalahan Sistem Perizinan KKPR	68
B. Peran Instasi Yang Terlibat Dalam Penyelesaian Permasalahan	71
BAB VIII PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pilar untuk menyokong berdirinya suatu negara adalah bidang perekonomian (Lie, 2022). Pada suatu bidang perekonomian, negara dapat membantu secara langsung dan tidak langsung bagi berbagai kepentingan pihak khususnya masyarakat. Dengan begitu berkembangnya suatu perekonomian dalam sebuah negara dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan hidup masyarakat yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga biasa disebut sebagai *Modern Economic Growth* yang memiliki artian bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses pertumbuhan *output* perkapita dengan perhitungan jangka panjang (Latif dan Astuti, 2022). Dengan begitu seiring bertumbuhnya *output* tersebut, kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat karena daya beli konsumsi pada barang dan jasa akan berkembang dengan berbagai alternatif. Hal ini selaras dengan komitmen global dan nasional sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam utamanya pada poin ketiga mengenai “Kehidupan Sehat dan Sejahtera” dan poin kesepuluh mengenai “Berkurangnya Kesenjangan” (Bappenas, 2015).

Pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mencapai Kehidupan Sehat dan Sejahtera serta Berkurangnya Kesenjangan juga dapat mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan visi Indonesia Emas 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” (Bappenas, 2023). Sebagaimana sasaran utama RPJPN 2025-2045 yaitu: (1) pendapatan per kapita setara negara maju; (2) kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang; (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; (4) daya saing sumberdaya manusia meningkat; serta (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

menurun menuju *net zero emission*. Dengan begitu, tujuan RPJPN ini dapat dikatakan selaras dengan poin ketiga dan poin kesepuluh pada SDGs.

Indonesia dalam membantu mendorong pertumbuhan perekonomian mengatur suatu regulasi berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dari sekian banyaknya pasal dalam undang-undang tersebut, terdapat perubahan mendasar terhadap konsep perizinan khususnya mengenai perizinan berusaha, yaitu peralihan perizinan berusaha dari berbasis izin (*license approach*) menjadi berbasis risiko (*risk-based approach*) (Lie, 2022). Oleh karena itu, melalui Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaataan Ruang operasionalisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) kegiatan untuk pemanfaatan ruang diimplementasikan dengan Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS-RBA) dengan terintegrasi oleh RDTR.

Keberadaan KKPR tersebut jika dikaitkan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs diharapkan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat dalam layanan publik penerbitan perizinan (Trifita dan Amaliyah, 2020). Pelayanan publik Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tentunya merupakan wujud dari pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya yang bertujuan untuk memberikan akses pemerataan perekonomian (Adiningsih dkk., 2023). Sebagaimana KKPR berfungsi sebagai produk perizinan atau akses pemerataan perekonomian dalam memperoleh kegiatan berinvestasi. Pelayanan perizinan tersebut dalam implementasinya dikenal sebagai *Online Single Submission* (OSS) yang bertujuan sebagai alat pendukung dalam memperoleh KKPR.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merubah sistem peralihan dari sistem *Online Single*

Submission (OSS) menuju *Online Single Submission – Risk Based Approach* (OSS-RBA) sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan perizinan usaha di Indonesia. Pemerintah telah meluncurkan sistem OSS-RBA yang juga merupakan tindak lanjut dari pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Tujuan utama dari sistem tersebut adalah untuk mempermudah pelayanan perizinan sehingga mempercepat dan meningkatkan jumlah penanaman modal dalam berusaha. Selain itu, OSS-RBA menjadi sebuah inovasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai aspek dalam proses perizinan usaha, mulai dari pengajuan hingga penerbitan izin, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi dalam OSS sebelumnya, yang mengalami keterbatasan dalam koordinasi antarlembaga serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan (Pasa dan Margono, 2023). Dengan OSS-RBA diharapkan tercipta sistem yang lebih terintegrasi, termonitor, dan terukur, yang dapat mempermudah para pelaku usaha dalam mengurus perizinan serta meningkatkan daya saing dan iklim investasi di Indonesia secara keseluruhan. Meskipun demikian, implementasi KKPR juga menghadapi berbagai tantangan pada berbagai aspek seperti (a) regulasi; (b) kelembagaan; (c) sumberdaya manusia; dan (d) sistem dan tata kerja pelayanannya (Sutaryono, 2022).

Selain problematika yang telah disebutkan dalam Sutaryono di atas, terdapat beberapa kajian permasalahan yang ditemukan oleh Simanjuntak (2022) yaitu adanya ketidaksesuaian berkas masuk seperti dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dan terdapat sumberdaya manusia yang kurang mumpuni seperti pelaku usaha yang masih belum mengerti menjalankan OSS dalam pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (KBLI). Permasalahan yang ditemukan oleh Rahayu (2021) mengenai keterbatasan kemampuan atau pemahaman pengguna dalam menggunakan sistem pelayanan elektronik dalam sistem OSS atau disebut sebagai kesenjangan digital (*digital divide*) dimana hal tersebut merupakan hal yang baru bagi pelaku usaha awam. Oleh karena itu, terdapat pelaku usaha yang masih tetap mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Contoh kasus tersebut ditemukan di Kota Samarinda yang merupakan kawasan aglomerasi sehingga berfungsi sebagai kota pelayanan regional untuk memenuhi kebutuhan kota-kota sekitarnya. Namun, dalam pelayanan perizinan masih terdapat kendala seperti kemampuan penggunaan OSS dalam pelayanan perizinan masih rendah, disertai dengan kendala seperti gangguan sistem OSS dan gangguan internet dari DPMPTSP Kota Samarinda, yang mengakibatkan hambatan dalam proses layanan perizinan bagi para pelaku usaha (Rahayu dkk., 2021).

Berdasarkan adanya sejumlah problematika yang ditemukan di sejumlah daerah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Grogol sendiri terletak di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur yang sudah memiliki RDTR sehingga fungsi layanan KKPR seharusnya telah berjalan. Pada Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Grogol, kawasan perkotaan telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR Banyakan–Grogol ini diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Perkotaan Banyakan – Grogol Tahun 2023-2043 dengan luas administratif 5.523 hektar. Tujuannya adalah membuka pintu gerbang Kediri raya dengan fungsi kawasan perdagangan dan jasa berbasis agribisnis.

Berdasarkan permasalah di atas, sistem OSS-RBA masih tergolong baru dalam pelaksanaannya sehingga belum sepenuhnya efektif. Oleh

karena itu, peneliti berencana untuk menganalisis pelaksanaan perizinan KKPR sebagaimana tujuan fungsi kawasan perkotaan pada Kecamatan Banyakan-Grogol untuk kegiatan perdagangan dan jasa berbasis agribisnis. Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Penerbitan Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Perkotaan Banyakan-Grogol Kabupaten Kediri”** agar kedepannya perkotaan Banyakan-Grogol dapat berkembang sesuai tujuannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan layanan penerbitan izin KKPR di Kawasan Perkotaan Banyakan-Grogol ?
2. Bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan layanan perizinan KKPR di Kawasan Perkotaan Banyakan-Grogol ?
3. Bagaimana alternatif solusi terhadap permasalahan dalam proses pelaksanaan layanan KKPR?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan penerbitan izin KKPR di kawasan perkotaan Banyakan-Grogol.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan layanan perizinan KKPR di kawasan perkotaan Banyakan-Grogol.
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis alternatif solusi terhadap permasalahan dalam proses pelayanan KKPR.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal:

- 1) Memberikan kontribusi serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan pengkajian ilmu pertanahan dalam pelaksanaan perizinan kawasan perkotaan.
 - 2) Mampu memberikan rujukan penelitian selanjutnya untuk menemukan perkembangan kawasan perkotaan Banyakan-Kediri sebagai tujuan kota agribisnis.
- b. Manfaat Praktis
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi pemerintah pada umumnya dan Kementerian ATR/KBPN pada khususnya dalam hal:
- 1) Perumusan kebijakan pelaksanaan sistem OSS-RBA sesuai Rencana Tata Ruang lebih terarah teknis agar dapat diimplementasikan dengan baik;
 - 2) Arah kebijakan penerbitan izin KKPR dalam sistem OSS-RBA dalam memperkuat perekonomian wilayah untuk menunjang kesejahteraan rakyat; dan
 - 3) Acuan bagi Kantor Pertanahan lain mengenai pelaksanaan sistem OSS-RBA dalam melayani penerbitan izin KKPR.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan layanan penerbitan izin KKPR berusaha, non berusaha, serta PSN di Kawasan Banyakan – Grogol Kabupaten Kediri telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 .
 - a. Persyaratan pelaksanaan layanan penerbitan izin KKPR berusaha, non berusaha, dan PSN di Kawasan Banyakan – Grogol menggunakan persyaratan melalui proses persetujuan KKPR.
 - b. Pelaksanaan layanan penerbitan izin KKPR berusaha, non berusaha, serta PSN di Kawasan Banyakan – Grogol Kabupaten Kediri dilaksanakan oleh intansi yang menjadi pelaksana diantaranya PUPR, DPMPTSP dan Kantor Pertanahan.
2. Permasalahan yang dihadapi oleh pihak pelaksana pelayanan dalam pelaksanaan perizinan KKPR di Kawasan Banyakan – Grogol memiliki beberapa kendala yang saling berkaitan satu sama lain.
 - a. Faktor Permasalahan yang terjadi dalam penerbitan izin KKPR di Kawasan Banyakan – Grogol secara umum terbagi menjadi 4 (empat) macam yaitu sumberdaya manusia, kelembagaan, sistem dan tata kerjanya serta pelaku usaha dan non usaha.
 - b. Respon instansi yang terlibat dalam proses perizinan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerbitan izin KKPR di Kawasan Banyakan – Grogol memiliki respon yang berbeda-beda dalam memberikan solusi.
3. Alternatif solusi terhadap permasalahan dalam proses pelayanan KKPR menjadi bentuk sikap tanggung jawab oleh pelaksana pelayanan.
 - a. Alternatif solusi yang diambil dalam menangani permasalahan sistem perizinan KKPR di Kawasan Banyakan – Grogol Kabupaten Kediri terbagi dalam 4 (empat) macam yaitu sumberdaya manusia,

kelembagaan, sistem dan tata kerjanya serta pelaku usaha dan non usaha.

- b. Peran instansi yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan serta sikap para pelaku usaha dan non berusaha pada layanan izin KKPR mengatasi solusi permasalahan proses pelayanan KKPR memiliki beberapa sikap tertib dalam pelaksanaannya.

B. Saran

1. Pada tahapan pelaksanaan penerbitan izin KKPR di Kawasan Banyakan – Grogol diketahui masih belum terintegrasi oleh RDTR Banyakan – Grogol, sehingga diharapkan instansi terkait baik untuk PUPR serta Direktorat Jenderal Tata Ruang ATR/BPN agar bisa menyelesaikan pengintegrasian RDTR agar Konfirmasi KKPR dapat berjalan secara elektronik dan dapat mempermudah para pelaku usaha.
2. Adanya kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan penerbitan izin KKPR di Kawasan Banyakan – Grogol diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat, agar kedepannya pelaksanaan dapat terlaksana dengan lancar. Harapannya solusi yang diberikan dapat diterapkan secara efektif untuk mengatasi kendala-kendala yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021) ‘Metode Penelitian Kualitatif’, in P. Rapanna (ed.). CV. Syakir Media Press, 2021. Available at: https://books.google.co.id/books?id=JtKREAAAQBAJ&hl=id&source=gbs_navlinks_s.
- Adiningsih, D.F., Sutaryono dan Wahyuni (2023) ‘Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Sektor Berusaha Di Kabupaten Pati Jawa Tengah’, *Tunas Agraria*. Available at: <https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.198>.
- Bhaskara, R.M.A.S. dan Haryati, D. (2023) ‘Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Di Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta’, Gadjah Mada University. Available at: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/228153>.
- Bappenas, (2015), ‘*Sustainable Development Goals*’, dilihat pada 29 Februari 2024, <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Bappenas, (2023) ‘Indonesia Emas 2045’, dilihat pada tanggal 29 Februari 2024, <https://indonesia2045.go.id/>
- Creswell, J.W. (2013) ‘*Research Design* Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed’. *Third Edition*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- David, Tan., (2020) ‘Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum’, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. DOI : [10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478](https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478)
- Elfandianis, K.B. (2023) ‘Problematika Dan Solusi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sektor Berusaha Di Kabupaten Kediri’, Diploma IV Pertanian, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Fadlullah, F. (2023) ‘Upaya Akselerasi Perizinan Melalui PKKPR Berusaha Dalam Rangka Investasi Di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten’, Diploma IV Pertanian, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Farhana, A., Umar dan Subari (2023) ‘Analisis Kualitas Sistem *Online Single Submission Risk Base Approach* Dalam Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat’, *Ganec Swara*, 17(4), p. 1975. Available at: <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.658>.
- Hidayatullah, A. F., Stefanie, A., & Hidayat, R. (2022). ‘Analisis Peran dan Fungsi DVOR (Doppler Very High Frequency Omni-Directional Range) Sebagai Alat Bantu Navigasi yang Memberikan Informasi Azimuth ke Pesawat’. *JE-Unisla*,

7(1), 5. <https://doi.org/10.30736/je-unisla.v7i1.754>

- Latif, A. dan Astuti, D. (2022) ‘Faktor Makro Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2017-2021’, *Buletin Poltanesa*. Available at: <https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1758>.
- Lenaini, I. (2021) ‘Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling’, *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), pp. 33–39. Available at: <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>
- Lie, M.B. (2022) ‘Sistem Perizinan Berbasis Risiko : Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia Dan Negara Indonesia’, *JAPHTN-HAN*. Available at: <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.30>.
- Mayasari, I. (2020) ‘Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi *Omnibus Law* Di Indonesia’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Available at: <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>.
- Nareswari, A. dan Widyaningtyas, S.R. (2020) ‘Pelaksanaan Izin Usaha Pariwisata Melalui Online Single Submission Di Kabupaten Magelang, *Sustainability (Switzerland)*’. Gadjah Mada University. Available at: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/192913>.
- Nuryanani, D. (2022) ‘Permasalahan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan (KKPR) Di Kota Mojokerto’, DIV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Pahkeviannur, M.R. (2022) ‘Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif.’, *CV. Pradina Pustaka Grup*. Edited by F. Sukmawati.
- Pasa, L.N. dan Margono, S.A. (2023) ‘Efektivitas Pelayanan Perizinan Usaha Dengan Sistem Online Single Submission Risk Based Appoarch (Oss-Rba) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten’, Gadjah Mada University. Available at: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/231724>.
- Rahayu, F.P., Paselle, E. and Khaerani, T.R. (2021) ‘Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di DPMPTSP Kota Samarinda’, *eJournal Administrasi Publik*, 9(2), pp. 5018–5032. Available at: <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3319>
- Simanjuntak, B.A. (2022) ‘Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Kota Madiun’, Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Susanti, A.D. (2021) ‘Kajian Izin Lokasi Dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinan Berusaha’, *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 14(3), p. 179. Available at: <https://doi.org/10.26623/jreb.v14i3.4408>.
- Sutaryono. (2023). ‘Penataan Ruang Wilayah Kota Partisipatif Berbasis *Land Contestation Triangle Model*’, 01(1), 1–23. Available at: <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/3981>
- Sutaryono. (2022) ‘Perizinan KKPR’ Opini SKH Kedaulatan Rakyat Jogjakarta, (November), p. 11. Available at: <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/3839>
- Trifita, A. and Amaliyah, R. (2020) ‘Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).’, *Global and Policy Journal of International Relations*. Available at: <https://doi.org/10.33005/jgp.v8i02.2413>.
- Widjono (2007) ‘Bahasa Indonesia’. Edisi Ke-2. Diedit oleh Y. Sudarmanto. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Tersedia pada: https://www.google.co.id/books/edition/Bhs_Ind_Mt_Kulh_Pngemb_Kepr_i_DiPT_Rev/BADrCn6lQo0C?hl=id&gbpv=1&dq=definisi+operasional&pg=PA120&printsec=frontcover.
- Yunus, H.S. (2010) ‘Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer’. Remaja Rosdakarya, Cetakan I. Yogyakarta.
- Zulfikar, W. (2019) ‘Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Bekasi’, Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), pp. 1-21. doi: <https://doi.org/10.36859/jcp.v3i1.340>.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Perkotaan Banyakan-Grogol Tahun 2023-2043

Petunjuk Teknis Nomor 10/Juknis-PF.01/XI/2023 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional secara Non-Elektronik

Petunjuk Teknis Nomor 13/Juknis-PF.01/XII/2023 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha secara Non-Elektronik